



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-05/PJ/2012

TENTANG

PETUNJUK PENGGUNAAN
ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BA 015
UNTUK KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDATAAN DAN PENILAIAN
TAHUN ANGGARAN 2012

**PETUNJUK PELAKSANAAN
KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDATAAN DAN PENILAIAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2012**

I. Kanwil DJP

Alokasi anggaran untuk kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian berupa:

- 1. Biaya Monitoring Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan Ekstensifikasi,**
digunakan untuk membiayai kegiatan pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan pendataan, penilaian, intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang dilaksanakan KPP, dengan membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Di Tingkat Kanwil sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. susunan keanggotaan tim mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
 - b. besaran honorarium tim mengacu pada huruf A angka 1 Lampiran 16 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.6/2006 tentang Perubahan Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000;
 - c. satuan biaya rapat koordinasi/evaluasi, perjalanan dinas dalam negeri dan/atau transportasi dalam kota mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.
- 2. Biaya Rekonsiliasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Sumber Dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kanwil DJP,**
digunakan untuk membiayai kegiatan tim sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. susunan keanggotaan tim mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-75/PJ/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Sumber Dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kanwil DJP. Penunjukan anggota tim diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Kanwil DJP dan Kepala KPP Pratama setempat dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi; dan
 - b. besaran honorarium tim mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-63/PJ./2004 tentang Besarnya Honorarium Bagi Pegawai Yang Ditunjuk Dalam Tim/Panitia di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kanwil DJP.

II. Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

Alokasi anggaran untuk kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian berupa **Biaya Monitoring Kegiatan Ekstensifikasi**, digunakan untuk membiayai kegiatan pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pembuatan laporan pelaksanaan ekstensifikasi WP OP berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ./2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dengan satuan biaya transportasi dalam kota mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011.

III. KPP Pratama

Alokasi anggaran untuk kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian digunakan untuk membiayai kegiatan:

- 1. Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan**
KPP Pratama melaksanakan kegiatan pemeliharaan basis data PBB dalam rangka pemutakhiran data piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, KPP Pratama membentuk tim pelaksana kegiatan, menyusun rencana kerja dan harus mendapat persetujuan Kanwil DJP atas rencana kerja tersebut.
Susunan anggota tim ditetapkan oleh Kepala KPP Pratama sesuai ketentuan yang berlaku. Keanggotaan tim dapat melibatkan unsur Pemerintah Daerah yang terkait, Camat dan Lurah/Kepala Desa.
Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:
 - a. Honorarium tim dengan standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011. Untuk keanggotaan tim yang berasal dari Camat dan Lurah/Kepala Desa dapat diberikan biaya transportasi sebagaimana huruf B angka 2 Lampiran 16 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.6/2006.
 - b. Rapat, evaluasi dan penyusunan laporan dengan standar biaya mengacu pada angka 4 Lampiran 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.6/2006.
 - c. Perjalanan dinas dalam negeri/transportasi dalam kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan bagi anggota tim dari unsur KPP Pratama dengan standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011.
- 2. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, Pemeliharaan dan Pembentukan Basis Data Peta Digital, Pendataan Objek dan Subjek PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan**
 - a. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi**
 - 1) Kegiatan Ekstensifikasi Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ./2007**
Kegiatan ekstensifikasi WP OP berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER-16/PJ./2007 dilaksanakan dengan standar biaya mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-4/PJ.01/2007 tentang Standar Biaya Kegiatan Ekstensifikasi WP Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.01/2007 tentang Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.

2) Kegiatan Ekstensifikasi Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007

Kegiatan ekstensifikasi WP OP berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ./2008 dilaksanakan dengan standar biaya mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.01/2007.

Ekstensifikasi berdasarkan PER-116/PJ./2007 dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka optimalisasi pencapaian target, rencana kerja **dapat** disusun dan dilaksanakan sampai dengan satuan kabupaten/kota.
- b. KPP Pratama dapat melaksanakan kegiatan ekstensifikasi WP OP berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 berdasarkan rencana kerja tersendiri dengan standar biaya sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.01/2007.
- c. Biaya transportasi kegiatan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, bagi pegawai selain yang tercantum dalam romawi V Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.01/2007, dapat diberikan uang transpor kegiatan dalam kota dan/atau perjalanan dinas dalam negeri dengan standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011.

3) Pengadaan Prasarana Ekstensifikasi

Kegiatan pengadaan barang yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan prasarana ekstensifikasi dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a) kartu NPWP;
- b) *ribbon printer*,
- c) *card printer*.

Spesifikasi kartu NPWP mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ./2009 tentang Penetapan Bahan, Bentuk, Ukuran, Warna dan Isi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak. Spesifikasi *Card Printer* mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.01/2007 tentang Biaya Pelaksanaan dan Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Pemeliharaan dan Pembentukan Basis Data Peta Digital.

Kegiatan dilaksanakan untuk memelihara dan/atau membentuk peta digital pada basis data SIG PBB dengan berpedoman pada:

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
- 2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Basis Data Sistem Informasi Geografis PBB.
- 3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ./2003 tentang Peningkatan Kualitas Peta Digital dan Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti.

c. Pendataan Objek dan Subjek Pajak PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan

Pelaksanaan kegiatan pendataan objek dan subjek PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) berupa:

1) Pendataan OP PBB Sektor Perkebunan

- a) Bagi kantor yang memiliki OP PBB Sektor Perkebunan, dapat melaksanakan kegiatan Pendataan OP PBB Sektor Perkebunan.
- b) Kegiatan pendataan OP PBB Sektor Perkebunan diprioritaskan pada kegiatan verifikasi data objek pajak.
- c) Hasil yang diharapkan dari kegiatan verifikasi data objek pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b) di atas adalah validitas data Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sektor perkebunan serta peta perkebunan yang telah berkoordinat (sistem proyeksi UTM Datum WGS 84).
- d) Peta perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf c) di atas adalah peta perkebunan yang memuat informasi batas areal perkebunan menurut tahun tanam, jenis penggunaan lahan serta informasi lain yang diperlukan.

2) Pendataan OP PBB Sektor Perhutanan

- a) Bagi kantor yang memiliki OP PBB Sektor Perhutanan, dapat melaksanakan kegiatan Pendataan OP PBB Sektor Perhutanan.
- b) Kegiatan pendataan OP PBB Sektor Perhutanan diprioritaskan pada identifikasi dan penentuan titik koordinat OP PBB Sektor Perhutanan.
- c) Apabila memungkinkan dari segi dana dan/atau sumber daya manusia dapat dilaksanakan pengukuran batas OP PBB Sektor Perhutanan.
- d) Hasil yang diharapkan dari kegiatan pendataan OP PBB Sektor Perhutanan dimaksud adalah peta identifikasi lokasi dan sebaran OP PBB yang telah berkoordinat (sistem proyeksi UTM Datum WGS 84).

3) Pendataan OP PBB Sektor Pertambangan

- a) Bagi kantor yang memiliki objek pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C dan Pertambangan Umum, dapat melaksanakan kegiatan pendataan atas objek PBB tersebut.
- b) Kegiatan pendataan PBB Sektor Pertambangan Non Migas Galian C dan

- pertambahan umum meliputi kegiatan penyampaian SPOP, verifikasi lapangan atas data SPOP dan perhitungan ketetapan PBB atas objek dimaksud.
- c) Hasil yang diharapkan dari kegiatan pendataan PBB Sektor Pertambangan Non Migas Galian C dan Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf b) di atas adalah pemutakhiran data objek dan ketetapan PBB Pertambangan Non Migas Galian C dan Pertambangan Umum.

Kegiatan pendataan dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- 1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 817/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan PBB Sektor Perkebunan
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan PBB Sektor Perhutanan
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
- 5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-149/PJ/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan PBB Sektor Perkebunan
- 6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan PBB Sektor Perhutanan
- 7) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Basis Data Sistem Informasi Geografis PBB
- 8) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ./2003 tentang Peningkatan Kualitas Peta Digital dan Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti
- 9) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.6/2006 tentang Perubahan Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000

3. Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR, Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti, dan Penilaian individu

Kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ./2000, dengan standar biaya mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.6/2006.

a. Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR

Kegiatan Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR dilaksanakan dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.6/2006 tentang Tata Cara Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ./2006 tentang Pedoman Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR atas Bumi yang Memiliki Ciri Spesifik.

b. Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data harga transaksi/penawaran objek PBB dalam rangka peningkatan kualitas, akuntabilitas basis data PBB serta akurasi NJOP sebagai landasan dalam menganalisis, menyusun dan menyempurnakan ZNT/NIR dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ./2003 tentang Peningkatan Kualitas Peta Digital dan Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ.6/2003 tentang Aplikasi Bank Data Nilai Pasar Properti dan Petunjuk Pengoperasiannya serta Kelengkapan Lainnya.

c. Penilaian Individu

Kegiatan penilaian individu diterapkan untuk objek pajak PBB dengan kriteria:

- 1) luas tanah objek pajak > 10.000 M²; jumlah lantai > 4 lantai; luas bangunan > 1.000 M²; atau
- 2) nilai objek pajak sama dengan atau lebih besar dari satu miliar rupiah; atau
- 3) objek pajak konstruksi khusus; atau
- 4) objek pajak rumah mewah dan ruko/rukan; atau
- 5) objek pajak PBB-P3.

Termasuk juga dalam kegiatan ini adalah kegiatan kaji ulang hasil penilaian individu.

Kegiatan penilaian individu dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan ketentuan perubahannya.
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ.6/2002 tanggal 5 Agustus 2002 tentang Pendataan dan Penilaian Individual Objek Pajak Rumah Mewah dan Ruko/Rukan.
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.6/2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang Petunjuk Teknis Pasca Penilaian Individual

Untuk objek pajak dengan ciri bumi yang spesifik sebagaimana diatur pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ./2006, penilaian buminya agar berpedoman pada surat edaran tersebut.

4. Biaya Rekonsiliasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Sumber Dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kanwil DJP,

digunakan untuk membiayai kegiatan tim sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. susunan keanggotaan tim mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-75/PJ/2009. Penunjukan anggota tim diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Kanwil DJP dan

- b. Kepala KPP Pratama setempat dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi; dan besaran honorarium tim mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-63/PJ./2004.

IV. KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar, KPP Penanaman Modal Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Badan dan Orang Asing serta KPP Badan Usaha Milik Negara

Alokasi anggaran untuk kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian berupa **Biaya Kegiatan Ekstensifikasi PER-16/PJ./2007 dan Pengadaan Prasarana Ekstensifikasi**, yang meliputi:

1. Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Kegiatan ekstensifikasi WP OP berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ./2007 dilaksanakan dengan standar biaya mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-4/PJ.01/2007, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.01/2007.

2. Pengadaan Prasarana Ekstensifikasi

Kegiatan pengadaan barang yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan prasarana ekstensifikasi dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. kartu NPWP;
- b. *ribbon printer*,
- c. *card printer*.

Spesifikasi kartu NPWP mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ./2009, spesifikasi Card Printer mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.01/2007.